



## BUPATI BUNGO

### PROVINSI JAMBI

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 7 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
- b. bahwa agar upaya-upaya perlindungan anak memperoleh hasil yang optimal, perlu tindakan nyata pemerintah daerah dan peningkatan peran serta masyarakat secara luas;
- c. bahwa untuk mewujudkan pemberian pemenuhan dan perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Bungo, maka perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perlindungan Anak.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-.....2

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :      PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pendekatan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.
8. Kelompok rentan adalah anak atau sekelompok anak yang berada dalam kondisi/situasi berpotensi terjadinya kejahatan, kekerasan fisik dan mental, serta tidak dapat melindungi diri sendiri.
9. Situasi rentan adalah kondisi atau keadaan yang menempatkan anak dalam potensi menghadapi kejahatan, kekerasan fisik dan mental, serta tidak dapat melindungi diri sendiri.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. NAPZA adalah bahan /zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan prilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
16. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
17. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
18. Wali adalah orang yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
19. Penelantaran.....4

19. Penelantaran Anak adalah tindakan yang mengakibatkan anak tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
20. Disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
22. Tindak Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.
23. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
24. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan Perempuan dan anak di tingkat Kota, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medicolegal), psikososial dan pelayanan hukum.
25. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
26. Forum anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Daerah.
27. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPPAD adalah lembaga resmi yang memiliki wewenang memberi referensi, rujukan, pertimbangan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
28. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh tersebut.
29. Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan tumbuh kembang anak.

## BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c. pemenuhan hak hidup dan tumbuh kembang anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

### Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak secara terencana, sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah dilakukan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinir oleh Pemerintah Daerah melalui OPD terkait.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan perlindungan anak sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak dibagi menjadi kategori sebagai berikut:

- a. pemenuhan hak sipil dan kebebasan dengan rincian meliputi:
  1. penerbitan akta kelahiran;
  2. fasilitas informasi layak anak;
  3. fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan kelompok/forum anak; dan
  4. peningkatan kapasitas forum anak;
- b. pemenuhan hak di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan rincian sebagai berikut:
  1. penurunan usia perkawinan pertama;
  2. terbinanya keluarga yang memiliki balita dan remaja;
  3. ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan anak;
  4. program pengasuhan berkelanjutan; dan
  5. terbinanya LKSA sesuai standar nasional pengasuhan LKSA.
- c. pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan indikator meliputi:
  1. penurunan angka kematian bayi;
  2. prevalensi angka gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih;
  3. penyadaran kepada orang tua untuk pemberian ASI eksklusif bagi anak;
  4. penyediaan puskesmas ramah anak;
  5. pemberian imunisasi dasar bagi anak;
  6. layanan kesehatan reproduksi remaja, napza, HIV/AIDS, kesehatan jiwa, disabilitas;
  7. akses peningkatan kesejahteraan bagi anak dari keluarga miskin;
  8. akses air bersih bagi rumah tangga; dan
  9. fasilitasi penyediaan kawasan tanpa rokok.
- d. pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dengan indikator meliputi:
  1. fasilitasi dan pembinaan PAUD;
  2. pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
  3. fasilitasi terwujudnya sekolah ramah anak;
  4. penyediaan rute aman dan selamat dari/ke sekolah; dan
  5. penyediaan fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak;
- e. Perlindungan khusus dengan indikator meliputi:
  1. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  2. peningkatan jumlah proses diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum;
  3. penyelenggaraan mekanisme penanggulangan bencana dengan memperhatikan anak; dan
  4. terbebasnya anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

### BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah dan pendek sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah;
- b. mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- c. mendorong keterlibatan dan tanggungjawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi OPD terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi serta perlakuan salah terhadap anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

### BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

#### Bagian Kesatu Pencegahan

#### Pasal 7

Pencegahan dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara:

- a. merumuskan kebijakan, program, dan tata cara pelaksanaan mengenai:
  1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
  2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
  3. jaminan pemenuhan hak setiap dan/atau anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas:
    - a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
    - b) kelangsungan layanan pendidikan;
    - c) layanan sosial dan psikologis;
    - d) akta kelahiran; dan
    - e) layanan bantuan hukum.
  4. Penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi:
    - a) konseling;
    - b) pendidikan pengasuhan anak;
    - c) mediasi keluarga; dan
    - d) dukungan ekonomi.
  5. Upaya untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi mengenai:
  1. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
  2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.

c. meningkatkan.....7

- c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
- d. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
  - 1. tenaga penyedia layanan kesehatan;
  - 2. tenaga penyedia layanan pendidikan;
  - 3. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
  - 4. tenaga penyedia layanan kesejahteraan sosial;
  - 5. tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
  - 6. tenaga penyedia layanan bantuan hukum.
- e. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

## Bagian Kedua Pengurangan Resiko

### Pasal 8

Pengurangan resiko dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan, meliputi antara lain:
  - 1. pengidentifikasian kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
  - 2. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- b. pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi antara lain:
  - 1. pengidentifikasian lingkungan pengasuhan;
  - 2. pemberian dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
  - 3. pemberian dukungan berupa jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
  - 4. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
  - 5. penyediaan atau fasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
  - 6. pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak/LKSA diluar lingkungan keluarga.
- c. pengurangan resiko di lingkungan pendidikan, melalui antara lain :
  - 1. pengidentifikasian sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
  - 2. fasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan guru dan tenaga kependidikan dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
- d. pengurangan resiko di masyarakat, melalui antara lain:
  - 1. pengidentifikasian wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
  - 2. peningkatan kemampuan pengurus rukun tetangga dan rukum warga, aparat kelurahan dan kecamatan dalam melakukan pengurangan resiko;
  - 3. peningkatan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan restoratif;
  - 4. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan dan tempat yang menyediakan sarana pengasuhan anak;

5. fasilitasi peningkatan kapasitas aparaturnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual;
6. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
7. pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga kemasyarakatan yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan
8. pelibatan organisasi anak di setiap kelurahan/kecamatan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.

### Bagian Ketiga Penanganan

#### Pasal 9

- (1) Penanganan perlindungan anak di daerah dilakukan dalam bentuk layanan berupa:
  - a. pengaduan/laporan masyarakat 24 (dua puluh empat) jam;
  - b. penyelamatan/tindakan darurat dan rumah perlindungan sementara anak;
  - c. layanan rehabilitasi kesehatan, psikologis, sosial, dan advokasi; dan
  - d. layanan reintegrasi sosial dan dukungan pasca rehabilitasi.
- (2) Penanganan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada standarisasi yang berlaku.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara terpadu yang dikoordinir oleh OPD terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain rumah aman, pusat pelayanan rujukan, tempat menyusui anak, tempat bermain, tempat berekreasi, tempat berkreasi, P2TP2A, LKSA, dan KPPAD.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. menjamin tumbuh kembang, keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kesehatan anak;
  - b. memotivasi, partisipasi dan kreatifitas anak; dan
  - c. mengandung unsur pendidikan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berbasis masyarakat.
- (5) LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  - a. hak anak untuk memiliki keluarga;
  - b. tanggungjawab dan peran orang tua dan keluarga;
  - c. pencegahan keterpisahan keluarga;
  - d. kontinuitas pengasuhan;
  - e. dukungan kepada keluarga untuk pengasuhan;
  - f. tanggungjawab negara;
  - g. pengasuhan alternatif;

h. pengasuhan.....9



- h. pengasuhan berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak;
  - i. asesmen kebutuhan pengasuhan anak;
  - j. pengambilan keputusan untuk penempatan anak dalam pengasuhan alternatif;
  - k. keberlangsungan pendidikan dan kehidupan sosial budaya anak; dan
  - l. keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan pengasuhan.
- (6) LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar nasional pengasuhan untuk LKSA yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (7) KPPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di daerah atau mengoptimalkan KPPAD Provinsi yang telah terbentuk sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Sistem Informasi Perlindungan Anak

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui OPD terkait menyelenggarakan sistem informasi perlindungan anak.
- (2) Sistem informasi perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. data anak menurut jenis kelamin;
  - b. data anak menurut kepesertaan pendidikan;
  - c. data anak menurut kepesertaan jaminan kesehatan;
  - d. data anak mendapatkan asuhan di luar orang tua/wali;
  - e. data anak disabilitas; dan
  - f. data anak dalam situasi darurat/bencana, berkonflik dengan hukum, korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi seksual, perdagangan orang, dan penyalahgunaan Napza.
- (3) Sistem informasi perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan penanganan perlindungan anak dan dikelola menggunakan sistem operasi berbasis elektronik.

## BAB V PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak dibentuk P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P2TP2A mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai layanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikis, rumah aman (shelter), kunjungan rumah (home visit) dan pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A;
  - b. penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan Instansi terkait di tingkat Pusat, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lain, serta lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;

c. pelaksanaan.....10

- c. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka mendorong Kecamatan untuk membentuk dan/atau memperkuat tugas dan fungsi P2TP2A; dan
- d. pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A dan/atau mitra kerja.

## BAB VI FORUM ANAK

### Pasal 13

Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak Daerah sebagai wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak sebagai upaya penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran Serta masyarakat berupa penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penyelenggaraan perlindungan anak oleh masyarakat yang dilakukan secara bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan OPD terkait.

## BAB VIII KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUNGO

### Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dibentuk KPPAD yang bersifat independen.
- (2) Keanggotaan KPPAD beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 7 orang terdiri:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua; dan
  - c. anggota.
- (3) Keanggotaan KPPAD terdiri dari unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (4) Keanggotaan KPPAD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) KPPAD bertugas:
  - a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
  - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
  - c. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

d. mengumpulkan.....11

- d. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
  - e. melakukan pengkajian dan penelitian tentang Perlindungan Anak;
  - f. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
  - g. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
  - h. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak;
  - i. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perda dan peraturan penyelenggaraan perlindungan anak; dan
  - j. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka Perlindungan Anak.
- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPPAD, Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat KPPAD.

## BAB X PEMBINAAN

### Pasal 18

- (1) Bupati atau Kepala OPD terkait berwenang melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep Kabupaten Layak Anak dan hak anak;
  - b. menyediakan informasi melalui media cetak dan elektronik mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit Menular Seksual, Napza serta menyebarkannya ke masyarakat;
  - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
  - d. memfasilitasi terselenggaranya forum anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
  - e. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja; dan
  - f. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 19

- Pembiayaan atas pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 15 Maret 2018

**BUPATI BUNGO**

**ttd**

**H. MASHURI**

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 15 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

**H. RIDWAN, IS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI  
NOMOR 7/2018